

**JAMINAN HAK NAFKAH ANAK
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**



**Oleh:
Alfian Qodri Azizi
1320312075**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dan Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Qodri Azizi
NIM : 1320312075
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 April 2016

Saya yang menyatakan



Alfian Qodri Azizi
NIM: 1320312075

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Qodri Azizi

NIM : 1320312075

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 2 April 2016

Saya yang menyatakan



Alfian Qodri Azizi
NIM: 1320312075



PENGESAHAN

Tesis berjudul : JAMINAN HAK NAFKAH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM INDONESIA

Nama : Alfian Qodri Azizi, SHI.

NIM : 1320312075

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 13 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 24 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002




**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : JAMINAN HAK NAFKAH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM INDONESIA
Nama : Alfian Qodri Azizi, SHI.
NIM : 1320312075
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Ro'fah, BSW., MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

Penguji : Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 92,30/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**JAMINAN HAK NAFKAH ANAK
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Alfian Qodri Azizi, S. H.I
NIM	: 1320312075
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 4 April 2016

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.

ABSTRACT

The children having value and dignity inside of their self as the complete human are mandate and bounty of God. From the side of nation and state life, the children is future and continuer generation of nation ambition, so every child has a right to get protection and warranty for their right. One of child's rights taking effect to grow and progress significantly is the right of child's alimention, consequent of the birth's child as happening law because marriage. The right of child's alimention is responsibility of parents, especially father is as a leader of household. Both Al-Qur'an and legislation in Indonesia have organized to protect the right of child's alimention. However, the truth is many happening law enforcement problems on the right of child's alimention, in marriage and divorce age. Those problems show us that the poor protection on the right of child's alimention. Therefore, that condition becomes nightmare for children in Indonesia wrenched their rights.

From the legal problems, the writer would like to do excavation toward juridical provision about the rule of child's alimention on Islamic Family Law in Indonesia with using the philosophical approach. This study was library research from the book sources; the acts, *fiqh*, book, paper, magazine, journal, and etc. Those were projected for giving explanation and revealing philosophy values about very important rule of child's alimention to apply in society. This study was descriptive-analysis, it presented about legal norms and legal facts, then analyzed using theories about legal justice, legal security, and legal expediency from the kinds of law figure, so getting comprehensive and deep result for taking conclusion.

The result of this study showed that the juridical rule of child's alimention on Islamic Family Law in Indonesia saved the values of legal axiology, it was helpful for growth-progress the social life of prosperous society. If we fulfill the child's alimentary right, we will give the basic needs of child, such as physical, spiritual, and intellectual child, so the children were ready to be quality human in the future. Moreover, the fulfillment of the child's alimentary right is also contained values of justice, such as theological justice, social justice, and gender justice. Those are very important to be kept and manageable in the livelihood of society. Furthermore, the punishment existed on legislation in Indonesia will give legal security to do law enforcement and social control.

Key words: warranty, child's alimention, Islamic Family Law

ABSTRAK

Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya. Salah satu hak anak yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembangnya adalah hak nafkah anak, yang merupakan konsekuensi dari kelahiran anak sebagai peristiwa hukum akibat hubungan suami-istri. Hak anak tersebut menjadi kewajiban orang tuanya untuk dipenuhi, khususnya menjadi tanggung jawab sang ayah sebagai tulang punggung dan pemimpin (*leader*) dalam rumah tangga. Baik Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mengatur secara tegas tentang jaminan hak nafkah anak. Tetapi realitanya, masih banyak terjadi problem penegakan hukum nafkah anak, baik dalam masa pernikahan maupun setelah putusya pernikahan. Hal ini memberi gambaran yang memprihatinkan kepada kita terhadap kondisi perlindungan hak anak di Indonesia. Tak pelak hal tersebut menjadi mimpi buruk (*nightmare*) bagi anak-anak Indonesia yang direnggut hak-haknya.

Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak melakukan ekskavasi terhadap ketentuan yuridis aturan nafkah anak pada hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) dari hasil penelusuran sumber-sumber pustaka, yakni Undang-undang, kitab fiqh, buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya, yang diproyeksikan untuk memberi keterangan, dan mengungkapkan nilai-nilai filosofis tentang pentingnya supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berupa penggambaran yang akan menyajikan aturan-aturan dan fakta hukum yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari berbagai macam tokoh-tokoh hukum, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yuridis nafkah anak yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh-kembangkan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya hak nafkah anak, berarti juga anak-anak telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya (*basic needs*), seperti kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual anak, sehingga anak-anak siap menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Selain itu, pemenuhan nafkah anak, juga sarat dengan nilai-nilai keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender, yang itu semua sangat penting untuk selalu dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan bermasyarakat. Di tambah lagi, adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum dan kontrol sosial.

Kata kunci: Jaminan, Nafkah anak, hukum keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Tsā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهَمَّ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (<i>daraba</i>)
كُتِبَ	damah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā <i>yas 'ā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Ibu Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
4. Ayahanda Drs. H. Ali Mas'ad beserta Ibundaku Hj. Sri Hastuti, S.Pd tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai cita-cita.
5. Adik-adikku tersayang Ulfi Aziziah S.H.I, Ulfiana Qodriah dan Ulfatun Nihayah.
6. Para Guru Besar, Doktor dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Sahabat-sahabat seperjuangan HK. B Non Reguler di PPS UIN Sunan Kalijaga
Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

[Q.S al-Baqarah (2): 233]

Keberhasilan pada tingkat apa pun menuntut seseorang
untuk bertanggung jawab penuh

Satu-satunya sikap yang menyatukan orang-orang sukses di dunia adalah
kekuatan mereka dalam bertanggung jawab penuh

(Michael Court)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
MOTTO.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II: HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM	42
A. Definisi Anak	42
B. Macam-macam Hak anak.....	51
1. Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang.....	51

2. Hak Mendapatkan Hubungan Keturunan (<i>nasab</i>).....	53
3. Hak Mendapat Nama yang Baik	58
4. Hak Anak Mendapatkan Susuan (<i>al-Raḍā'ah</i>).....	62
5. Hak Pengasuhan Anak (<i>ḥaḍānah</i>).....	65
6. Hak Mendapatkan Warisan.....	67
7. Hak Mendapatkan Perwalian.....	71
8. Dilindungi dari Kekerasan dan Diskriminasi	75
9. Hak Perlindungan Sengketa Peperangan.....	77
10. Hak Tidak Dieksploitasi	78
11. Hak Berekspresi dan Memperoleh Pendidikan.....	82

BAB III: NAFKAH ANAK PERSPEKTIF FIQIH DAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	86
A. Definisi Nafkah.....	86
B. Landasan Normatif Nafkah Anak	88
C. Kadar Nafkah Anak	109
D. Batas Usia Nafkah Anak.....	113
E. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak	120

BAB IV: AKSIOLOGI JAMINAN NAFKAH ANAK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.....	147
A. Nilai Manfaat: Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Anak	147
1. Pemenuhan Kebutuhan Jasmani Anak	148
2. Pemenuhan Kebutuhan Psikologi Anak	152
3. Peningkatan Kualitas Intelektual Anak.....	155
B. Nilai-Nilai Keadilan Hukum.....	167
1. Nilai Keadilan Teologis	167
2. Nilai Keadilan Sosial.....	178
3. Nilai Keadilan Gender.....	198

C. Nilai Kepastian Hukum: Sanksi sebagai Kontrol Sosial.....	211
1. Tujuan dan Fungsi Sanksi dalam Norma Hukum.....	212
2. Problem Penerapan Sanksi dalam Perundang-undangan...	219


BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	224
B. Saran-Saran.....	230

DAFTAR PUSTAKA.....	235
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
----------------------------------	--



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
Badilag	: Badan Peradilan Agama
BW	: <i>Burgerlijk Wetbook</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
K.U.H.Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
K.U.H.P	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Keppres	: Keputusan Presiden
KHA	: Konvensi Hak Anak
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung

PP	: Peraturan Pemerintah
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
Rakernas	: Rapat Kerja Nasional
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sema	: Surat Edaran Mahkamah Agung
Saw	: Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam
SK	: Surat Keputusan
SWT	: Subḥanahu Wata‘āla
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan *material* anak, seperti; sandang, pangan dan papan, maupun hak *immaterial* anak, seperti; hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah hak nafkah (*alimentasi*). Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk pengejawantahan dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif-ofensif untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*).¹ Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, ditengarai dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Tentunya, hal ini menjadi langkah visioner untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah di bumi (Q.S al-Baqarah [2]:30).

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.

Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran antara suami-istri. Keduanya memiliki porsi masing-masing dalam merawat dan membesarkan buah cintanya. Islam dalam hal ini telah memberikan formulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan kadar kesanggupannya,² sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233. Lain halnya dengan suami, menurut Q.S An-nisa [4]:34, istri berkewajiban untuk mematuhi suami, menjaga kehormatan, memelihara rahasia dan harta suami, baik ketika suami berada di rumah maupun suami sedang tidak berada di rumah.³

Prinsip-prinsip Islam ini kemudian diformulasikan ke dalam beberapa produk regulasi di negara Indonesia, dua di antaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam sebagai produk fiqh Indonesia dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi cermin eksistensi hukum Islam pada ranah *legal positivistic* di Indonesia. Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mencantumkan kewajiban seorang ayah ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴ Seorang ayah juga bertanggung

² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 282.

³ Amior Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

⁴ Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), 124.

jawab atas nafkah kepada anaknya baik selama pernikahan berlangsung (pasal 80 ayat 4 KHI),⁵ maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun (pasal 156 d KHI dan pasal 41 b UU Perkawinan/1974).⁶ Sementara istri memiliki kewajiban untuk berbakti segenap lahir-batin kepada suami, selama berada pada koridor yang dibenarkan hukum Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (pasal 83 KHI dan pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan/1974).⁷

Pembagian peran orang tua untuk menjaga, merawat anak dan mendidik anak, telah diatur sedemikian rupa guna menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi tidak bisa di pungkiri riak-riak yang mendera bahtera rumah tangga hingga berujung perceraian, kerap terjadi. Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan, perlu mendapat perhatian oleh pihak-pihak yang terkait, karena dampak dari perceraian merupakan hal yang cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami oleh anak. Anak lah yang menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai di abaikan, khususnya hak nafkah anak.⁸

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), 41.

⁶ *Ibid.*, 69. Lihat juga: Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, 125.

⁷ *Ibid.*, 43. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, 124.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan tegas hak nafkah anak, tetapi dalam tataran realita, masih banyak terjadi problem penegakan hukum nafkah anak, baik dalam masa pernikahan maupun setelah putusnya pernikahan. Akibatnya, anak harus menjadi korban kelalaian kewajiban nafkah oleh ayah kandungnya. Ilustrasi memilukan digambarkan banyak peneliti, salah satunya adalah Sulistyawati, ia menyoroti tindakan seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak selama berlangsungnya pernikahan, yakni dalam perkara gugatan *ta'qīq ṭalāq* No. 614/1990 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Klaten oleh Winarti yang menjadi pedagang “bakulan” di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Gugatan tersebut diajukan karena suaminya Kuseno selama 6 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah wajib, melukai tubuh dan mengusir winarti dari tempat kediaman mereka berdua. Alhasil, pengadilan menjatuhkan *ṭalāq* satu *khul'i*. Kendati pengadilan telah mengabulkan gugatan perceraian Winarti, akan tetapi Sulis memberi catatan merah terhadap putusan pengadilan agama yang disinyalir bias gender, yakni dalam hal nafkah yang tidak diberikan oleh Kuseno, yang menurut Sulis merupakan “bentuk kekerasan non fisik” dalam rumah tangga.

Alih-alih memberikan suatu keadilan kepada Winarti, pengadilan justru terkungkum dalam bentuk “kekerasan proseduralisme”, karena hanya memutus

⁸ Muchsin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya,” *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010, 5.

soal perceraian saja, tidak ada perintah (*amr*) yang menghukum Kuseno untuk mengganti nafkah yang tidak ia tunaikan, pengadilan tidak peka terhadap problem biaya kehidupan anak-anak Winarti, yang harus ia tanggung sendiri. Selain itu, pengadilan juga tidak menjerat Kuseno dengan sanksi pidana atas perbuatan melukai Winarti secara fisik, dikarenakan alasan klasik pengadilan agama yang terjebak nalar *positivistic*, yakni Pengadilan Agama hanya memiliki kompetensi perihal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara pidana seperti bentuk kekerasan fisik maupun non fisik yang dialami Winarti sebagaimana yang dirumuskan UU No. 7 Tahun 1989.⁹

Hal yang serupa juga terjadi belakangan ini. Sebagai gambaran, penulis ambikan satu kasus seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak, sebagaimana tertera pada putusan No. Register 0536/ Pdt.G/ 2014/ PA.Yk. Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 18 Februari tahun 2015. Dalam kasus permohonan cerai talak, istri (27 tahun) menggugat rekonvensi suaminya (33 tahun) karena dirasa tidak menunaikan nafkah anak secara patut, selama 19 bulan. Semenjak istri melahirkan, hingga kasus ini di bawa ke pengadilan, nafkah anak yang suami berikan hanyalah 16 kaleng susu, 3 stel pakaian dan 1 pasang sepatu, 1 mainan mobil-mobilan sebagai hadiah ulang tahun anak. Nafkah yang

⁹ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Pidana: Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Pusat Kajian dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2008), 289.

diberikan suami kepada anak tersebut dianggap tidak layak, sebab kebutuhan susu untuk anak setiap bulannya adalah sebanyak 6 kaleng susu, sehingga kalau dihitung sejak bulan April 2013 kebutuhan susu untuk anak adalah sebanyak 114 kaleng susu. Selain susu anak membutuhkan biaya makan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan biaya pendidikan, membutuhkan biaya pakaian, yang kesemuanya justru menjadi beban dan tanggungan orang tua istri.¹⁰

Alhasil, putusan yang dijatuhkan pengadilan jauh dari rasa keadilan kepada anak, majelis hakim menolak gugatan nafkah anak yang sudah lampau. Pertimbangan majelis hakim justru menjurus kepada istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya akibat depresi dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, oleh karena itu nafkah *madiyah* yang dituntut oleh istri tidak terbukti dan tidak cukup alasan dan patut dinyatakan ditolak. Menurut penulis, majelis hakim tidak jeli membaca duduk persoalan yang justru ditimbulkan oleh suami. Suami yang bekerja di Jakarta beberapa kali tidak pulang teratur ke Jogja yang menjadi tempat kediaman suami-istri setelah menikah bersama orang tua istri. Suami sudah tidak peduli dengan keadaan istri sejak mengandung, pada saat istri dan anak sakit pun suami tidak memperdulikan mereka. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan istri menderita tekanan psikis, sehingga ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, padahal pada awalnya istri dalam kondisi yang baik dan sehat.

¹⁰ Putusan didownload dari Publikasi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.net>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

Problem pemberian nafkah anak juga menghantui pasca perkara perceraian diputuskan oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk tetap memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2010 oleh Stijn Van Huis dari Van Vollen hoven Institute University of Leiden Belanda, mengungkapkan problem eksekusi atau pelaksanaan amar putusan sulit untuk ditegakkan apabila mantan suami atau ayah enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Padahal banyak istri sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan.¹¹

Di sisi lain, salah satu pemicu yang menyebabkan *inefisiensi* ketentuan yuridis nafkah anak adalah sikap para hakim yang berpegang pada pandangan ulama' fiqh yang menganggap bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang ayah dan gugur setelah masa yang telah lampau. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 “menolak” gugatan nafkah anak yang sudah lampau atau lebih dikenal dengan sebutan nafkah *maḍiyyah*,¹² dalam putusan MA tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹¹ Ali/Inu, “Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai,” dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

¹² *Nafaqah* berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan *maḍiyyah* berasal dari kata (ماضي) yang mempunyai arti lampau, terdahulu, atau lewat. Baca Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 127. Lihat juga: Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1995). 472.

“Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlīk*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat.”¹³

Sebagian besar hakim menganggap putusan MA tersebut sebagai patron yurisprudensi di lingkup Lembaga Peradilan Agama yang sudah tepat dan paling benar dalam hal gugatan atas nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, oleh karena itu menurut mereka harus diikuti dan diterapkan sebagaimana mestinya. Cik Basir, seorang yang pernah menjabat sebagai Hakim PA Lubuklinggau menemukan beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *maḍiyyah* anak, namun dibatalkan di tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *maḍiyyah* anak dalam perkara tersebut (*a quo*) tidak tepat dan tidak mengikuti yurisprudensi yang sudah diterapkan sejak lama, di mana menurut yurisprudensi setiap gugatan nafkah *maḍiyyah* anak harus ditolak karena kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah *li al-intifā'*, bukan *li al-tamlīk*.¹⁴

Kata *li al-intifā'* dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian coba dimaknai oleh hakim tingkat banding, antara lain melalui Putusan

¹³ Putusan MA RI No.608 K/AG/2003, 867-885.

¹⁴ Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena *lil Intifa'*: Relevankah dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif,” dalam <http://www.badilag.net>, diakses pada tanggal 9 November 2015.

PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby, tanggal 30 Maret 2010, dalam putusan tersebut mengemukakan:

“...kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah (yang lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madliyah anak itu. **Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Fiqhi Al Islamiyu Wa Adillatuhu Juz VII Halaman 829** yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan perkara ini sebagai berikut: **Menurut Fuqaha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/littamluk dan bukan merupakan utang.**”¹⁵

Akibat dari putusan MA tersebut, banyak di antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid,¹⁶ mengikuti dan menerapkan begitu saja secara pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah *maḍiyyah* anak. Tanpa berusaha lagi mengungkap dan mempertimbangkan fakta lain yang selalu ada dan berbeda antara perkara yang satu dengan yang lain dalam kasus serupa. Mereka beranggapan seolah-olah putusan MA tersebut sudah merupakan suatu ketentuan hukum yang final dan tidak bisa diganggu gugat bahwa setiap nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya atau nafkah *maḍiyyah* anak itu tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, karena

¹⁵ Lihat Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 4.

¹⁶ *Taklid* dalam hal ini yakni meniru, mengikuti atau berpegang begitu saja kepada pendapat ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Baca: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 993. *Taqīd* berasal dari kata *qallada-yuqallidu-taqīdan*, para ahli Uṣūl fiqh, mengartikan *taqlid* dengan “قبول قول القائل وأنت لم تعلم من أين قاله” Baca: Toto Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 324.

itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak, tanpa mempertimbangkan apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya.¹⁷

Apabila ditinjau dari dalam ranah *legal positivism* yang ada di Indonesia, maka tindakan suami/ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak bertolak belakang dengan beberapa norma hukum yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia. UU Perkawinan No 1/1974 mengatur konsekuensi yuridis, bagi suami atau istri apabila melalaikan kewajibannya yakni dengan cara masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁸ Salah satu pihak (suami atau istri) juga dapat dicabut kekuasaannya sebab melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁹

Ditambah lagi, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi denda atau penjara bagi seseorang yang melakukan “tindakan penelantaran bagi anak” atau “penelantaran terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab di dalam lingkup rumah tangganya.” Tindakan orang tua anak yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga menyebabkan kondisi fisik

¹⁷ Ahmad Zuhdi Muhflor dan M. Natsir Asnawi, “Apakah Nafkah Madliyah (lampau) Anak yang Tidak Terbayarkan Mutlak LilIntifa?,” dalam <http://pa-magelang.go.id>, diakses tanggal 11 November 2015.

¹⁸ Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Pengadilan Agama Wonosobo, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama*, (Wonosobo: t.p., 2007), 100.

¹⁹ *Ibid.*, 105. Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No 1/1974.

atau kejiwaan sang anak terancam terganggu, masuk dalam kategori “tindakan penelantaran.” Dengan adanya fakta hukum melakukan tindakan penelantaran anak, maka orang tua anak tersebut dapat dikenakan sanksi denda atau pidana penjara sebagaimana tercantum dalam kedua peraturan tadi.²⁰

Beberapa sample kasus yang penulis utarakan di atas adalah bagian kecil dari tumpukan kasus nafkah anak yang tidak pernah tuntas di Lembaga Pengadilan Agama. Ibarat puncak gunung salju yang terlihat hanya bagian atasnya, kasus tersebut terbungkus perkara perceraian yang menjadi akhir episode drama memilukan, tanpa ada kejelasan mengenai nafkah anak, yang dalam beberapa waktu silam raib dari tangan seorang ayah. Hal ini memberi gambaran yang memprihatinkan kepada kita terhadap kondisi perlindungan hak anak di Indonesia. Tak pelak hal tersebut menjadi mimpi buruk (*nightmare*) bagi anak-anak Indonesia yang direnggut haknya. Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak melakukan ekskavasi terhadap ketentuan yuridis aturan nafkah anak pada hukum keluarga Islam di Indonesia menggunakan pendekatan filsafat hukum, untuk mengungkap nilai-nilai filosofis tentang pentingnya supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan masyarakat.

²⁰ Baca pasal 76 b UU No. 35 Tahun 2014 dan Lihat Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembacaan di atas, maka penulis mengambil fokus permasalahan dalam penyusunan karya tesis ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum kewajiban nafkah anak menurut perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Nilai-nilai filosofi apa sajakah yang terkandung pada aturan nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Bercermin dari masalah penelitian tersebut, maka beberapa tujuan pokok yang hendak dicapai dari penulisan dan penyusunan karya tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep nafkah berdasarkan sudut pandang normatif hukum Islam dan aturan yuridis perundang-undangan di Indonesia.
- b. Memahami substansi nilai-nilai filosofi hukum yang terkandung dalam ketentuan yuridis nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, dengan cara menyajikan alasan-alasan logis (*ratio legis*) tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam nafkah anak bagi

kehidupan manusia berlandaskan norma ajaran agama Islam dan aturan yuridis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²¹ Selain diharapkan mampu memberi manfaat secara teoretis, penulisan tesis ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih manfaat ke ranah praktis bagi banyak pihak, baik kaum civitas akademisi, praktisi hukum pemerintah maupun masyarakat secara umum, sebagai gagasan untuk memecahkan problem akademik, konsiderans dalam menentukan kebijakan penegakan hukum atau bahan riset untuk merumuskan suatu peraturan undang-undang baru yang berkaitan dengan nafkah anak di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*.” Kajian pustaka pada dasarnya merupakan jalan untuk memetakan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian, mempersingkat waktu, biaya dan tenaga. Fungsi lain dari kajian pustaka dapat membantu seorang peneliti untuk memperdalam mengenai masalah yang akan diteliti, mempertajam konsep-konsep yang digunakan guna mempermudah perumusan hipotesis.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 142.

²² Mely G. Tan, “Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian,” dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), 30.

Oleh karena itu, Apabila peneliti mengetahui sesuatu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti sudah lebih siap dengan pengetahuan yang lebih komprehensif.²³

Cik Hasan Bisri mengklasifikasikan cara kerja dalam proses perumusan kajian pustaka melalui beberapa tahapan. Pertama, menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (*text book*), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak penelitian (di antaranya; skripsi, tesis, dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (symposium dan seminar).

Kedua, pemilihan isi dalam bahan pustaka, hal itu dapat dilakukan dalam pemilihan topik pada daftar isi atau sub judul dalam masing-masing bahan pustaka. Dari daftar isi tersebut dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan digunakan. Ketiga, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama dalam konsep dan teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. Keempat, mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah penelitian.²⁴

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1977), 30.

Di bawah ini, penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang terkait dengan nafkah anak. Ada tiga *cluster* (kelompok) yang coba penulis petakan: Pertama, *cluster* buku (*text book*), beberapa buku yang membahas topik perkawinan di Indonesia, baik dari tinjauan fikih maupun hukum positif, di antaranya adalah: “Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim karya Khoiruddin Nasution.” Dalam buku tersebut pengarangnya melihat persoalan relasi suami-istri, termasuk di dalamnya tentang nafkah secara komprehensif serta keberanjakan dalam pembaharuan hukum di beberapa negara Muslim.²⁵

Buku yang berjudul “Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan” karya Kamal Mukhtar, memberi kajian tentang nafkah istri ditinjau dari berbagai aspek hukum.²⁶ Karya Siti Musdah Mulia berjudul “Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan”, ia menilai nafkah anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama apabila terjadi perceraian, di samping kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak lainnya seperti pendidikan, waris, perlindungan bahkan perlakuan yang sama.²⁷ Buku karangan Satria Effendi yang berjudul “Problematika Hukum Islam Kontemporer”, mengkaji gugatan nafkah dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi, dengan menerapkan prinsip kedaluarsa, mengingat

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), 181.

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).

banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah sekian lama suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada baik kepada istri maupun anaknya.²⁸

Adapun *cluster* kedua, yakni karya tulis ilmiah skripsi, tesis dan disertasi. Penulis menemukan beberapa karya terkait, beberapa di antaranya adalah: Skripsi disusun oleh Rima Hiyati yang berjudul “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, hasil dari penelitiannya adalah perceraian karena nafkah lebih dominan dibandingkan dengan alasan lain, faktor ekonomi-lah yang menjadi alasan utama tidak terpenuhinya nafkah, disebabkan suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga kewajiban menafkahi istri dan anaknya juga tidak dapat dipenuhi. Dari itu kemudian menyebabkan rentetan persoalan antara suami-istri yang menyebabkan kehidupan keduanya tidak berjalan harmonis lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal harus pupus di tengah jalan.²⁹

Skripsi disusun oleh Uswatun Hasanah yang berjudul “Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)”, dari hasil penelitian menggunakan metode hermeneutika, Uswatun memaparkan mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri tersebut meninggal atau

²⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).

²⁹ Rima Hiyati, *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).

menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang diceraikan harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *'iddah*, karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Saefudin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian” menginformasikan bahwa pengadilan Agama Semarang memutuskan perkara No Register 022/pdt.G/2008/Pa.Smn. dalam amar putusannya tidak mengabulkan gugatan nafkah anak yang terhutang selama 24 bulan oleh mantan suami, dan hanya mengabulkan gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim berkaitan dengan nafkah anak setiap bulannya.³¹

Tesis berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh A. Hermawan. Penelitian tersebut berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode (*content analysis*) yang dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap yang terdapat dalam KHI (pasal 98-106) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa KHI secara umum telah memasukkan konsep perlindungan

³⁰ Uswatun Hasanah, *Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang: 2008).

³¹ Saefudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009), 7.

anak. Namun, perlindungan tersebut terbatas pada anak yang berhubungan dengan orang tua secara biologis. KHI tidak melihat anak sebagai manusia yang independen, namun melihat anak dalam kerangka hubungan biologis dengan orang tuanya yang secara naluri mengharuskan hubungan timbal balik.³²

Penelitian yang berjudul “Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap” disusun oleh Lis Mu’alifah, peneliti memaparkan bahwa satu dari sembilan responden dari mantan istri tidak melakukan hadhanah disebabkan karena sifat yang kurang baik, dua dari sembilan responden tidak memberikan nafkah secara rutin karena faktor ekonomi yang lemah dari mantan suami, dan enam dari sembilan responden sama sekali tidak memberikan nafkah dikarenakan kurangnya kesadaran para mantan suami dalam mencukupi nafkah anak sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang anak.³³

Penelitian yang berjudul “Studi Pelaksanaan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang” oleh Masrukhin memaparkan dai sejumlah responden yang diteliti ternyata ada 7 responden dari 13 responden atau sebesar 54% tidak melaksanakan putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap karena kendala

³² A. Hermawan, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2006).

³³ Lis Mu’alifah, *Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011).

yakni tingkat penghayatan keagamaan pihak ayah yang rendah karena rendahnya pendidikan serta kendala sosial ekonomi yang termasuk kategori miskin.³⁴

Cluster ketiga, kelompok artikel jurnal, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik tesis ini di antaranya adalah: Abd. Manaf menulis artikel yang berjudul “Transaksi Biaya Hadhanah Anak dalam Diktum Putusan Dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah”, yang merekomendasikan agar para hakim memutuskan biaya hadhanah dengan memperhatikan kondisi *kurs* rupiah sehingga relevan dalam beberapa waktu ke depan untuk biaya kehidupan sang anak.³⁵

Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama” oleh Deasy Caroline, memaparkan terhambatnya eksekusi nafkah anak akibat tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur secara tegas mengenai besarnya biaya nafkah anak, serta kondisi sosial ekonomi ayah yang rendah menyebabkan penghidupan seorang anak yang tidak dapat dijamin kelayakannya.³⁶ Artikel berjudul “Eksekusi Putusan Hadlanah: Sebuah Analisa Yuridis dan Aplikatif” ditulis Tim PPIH Bengkulu menyatakan perlu adanya

³⁴ Masrukhin, *Studi Pelaksanaan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).

³⁵ Abd. Manaf, “Transaksi Biaya Hadhanah Anak dalam Diktum Putusan Dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 37 Thn. IX. 1998, 50.

³⁶ Deasy Caroline, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn. IX. 1999, 39.

diktum “*dwangsom*” atau “*astreinte*” yang berarti uang paksa atau denda, hakim menghukum bagi seseorang yang memiliki kewajiban menafkahi anak pasca putusan perceraian, apabila lalai tidak melaksanakan putusan tersebut, tujuannya adalah untuk memberi dampak psikologis bagi pelaku dan menjamin hak nafkah anak secara material.³⁷

Sepanjang penelusuran penulis, dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang ada, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa literatur fokus terhadap pembelaan hak nafkah anak melalui badan penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada “pengembalian hak” atau ganti rugi nafkah anak yang bisa di gugat di pengadilan, tanpa mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang melalaikan kewajiban itu, apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan penelantaran anak yang bisa menyebabkan *kemadaramatan* baik kondisi fisik, jiwa atau masa depan anak. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, penulis mengkaji tentang jaminan hak nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan cara menyoroti aturan hukum pemenuhan nafkah anak pada ranah yuridis perundang-undangan di Indonesia dan norma hukum Islam menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk menggali substansi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheir*), kepastian (*rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*),

³⁷ Tim PPIH Bengkulu, “Eksekusi Putusan Hadlanah: Sebuah Analisa Yuridis dan Aplikatif,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn. IX. 1999, 33.

yang ketiga nilai tersebut dapat memberikan perlindungan hak-hak dasar anak dan berkontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat.³⁸

E. Kerangka Teori

Secara etimologis filsafat hukum terdiri dari dua kata yakni filsafat dan hukum. Kata filsafat diperkirakan mulai dipakai oleh Pythagoras di Yunani pada abad ke ke-XVI sebelum masehi (SM). Pada periode filsafat Sokratik (abad ke-XIV SM) kata filsafat digunakan dalam karya plato berjudul *Phaidros*. Dalam karya itu, Plato menerangkan bahwa kata “makhluk bijak” (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Bagi Plato, manusia lebih baik dijuluki sebagai pecinta kebijakan atau “*philosophos*.”³⁹ Sejak saat itulah, *philosophos* berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat mempunyai arti sebagai cinta akan kebijaksanaan (diambil dari bahasa Yunani “*philos*” yang berarti cinta atau “*philia*” yang berarti persahabatan/tertarik kepada sesuatu, dan “*sophos*” yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan atau keterampilan).⁴⁰

³⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

³⁹ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 18. Inggris mengenal istilah filsafat hukum dengan sebutan *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*. Sedangkan Belanda menggunakan istilah *Wijs van het Recht* dan *Rechtsfilosofie* untuk menyebut filsafat hukum. Sedangkan Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Recht*. Lihat: I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press. 2014), 1.

⁴⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat ke Hukum*, (Jakarta: Perenada, 2010), 6.

Selain makna tersebut, kata filsafat juga berarti “hikmah”, yakni ilmu yang sah yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, sebab di dalam filsafat atau hikmah itu terdapat pandangan dan paham yang mendalam tentang hukum-hukum dan rahasia persoalan.⁴¹

Sedangkan definisi hukum sendiri sangat beragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan positivisme melihat hukum dari aspek formal-legalistik, sehingga asumsi yang dibangun oleh mereka adalah suatu aturan yang hidup di masyarakat baru dianggap menjadi hukum apabila telah dilegitimasi atau diformulasikan menjadi sebuah undang-undang negara.⁴² Hal ini sesuai dengan definisi hukum yang diungkapkan oleh Jhon Austin bahwa hukum adalah seperangkat perintah dari otoritas yang berdaulat (*superior*) kepada warga masyarakat yang merupakan masyarakat politik (*inferior*), yang mengharuskan seseorang atau kelompok berbuat atau tidak berbuat.⁴³ Hal senada juga diungkapkan oleh Hans Kelsen bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia, dan hukum itu berisi kaidah primer yang menetapkan sanksi oleh penguasa.⁴⁴

⁴¹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 3.

⁴² Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 120.

⁴³ Jhon Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (London: Jhon Murray, 1861), 15.

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 26 dan 139.

Sedangkan bagi eksponen aliran hukum alam, hukum diartikan sebagai titah tuhan yang diwahyukan kepada manusia. St. Agustinus menyatakan bahwa hukum alam adalah hukum abadi yang ada pada tuhan, prinsip tertingginya adalah “jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu.”⁴⁵ Ajaran Agustinus mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastik. Bagi Thomas hukum alam diartikan sebagai *lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura*, yang berarti hukum alam merupakan hukum yang lahir dari kegiatan akal budi manusia sendiri yang dituntun oleh Tuhan (berdasarkan wahyu). Ide Thomas mengenai hukum alam juga sangat dipengaruhi pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum adalah moral agama.⁴⁶

Jika ditilik dari karakteristik sumber hukum yang memiliki dimensi transendental, maka hukum Islam termasuk dalam kategori hukum alam. Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari terma “*Islamic Law*” dari literatur barat, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.⁴⁷ Adapun kata hukum Islam dalam literatur Barat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16.

⁴⁶ Vernon J. Bourke, “Is Thomas Aquinas A Natura Law Ethicist?,” *THE MONIST: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry*, Oxford University Press., Vol. 58, No. 1, January 1974, 52-53.

⁴⁷ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964), 1.

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.⁴⁸ Hasbi Asy-Syiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.⁴⁹

Sehingga, filsafat hukum secara terminologi merupakan kegiatan yang merenungkan aspek filosofis dari eksistensi hukum dan praktik hukum.⁵⁰ Kegiatan berfilsafat, merupakan aktivitas berefleksi, yakni suatu kegiatan berpikir dan juga memiliki sifat rasional. Filsafat berada dalam dimensi dari komunikasi intersubjektif, yang merupakan hasil dari pengembangan suatu hubungan diskusi terbuka antara suatu subjek dengan lainnya, sehingga filsafat tidak memiliki nilai-nilai pendirian dogmatik yang mutlak dan harus diikuti.⁵¹ Filsafat hukum sangat menentukan substansi dan kualitas pembentukan produk hukum. Dalam teori aksiologi hukum, hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) demi terciptanya suasana aman dan kondusif. Kedua nilai aksiologi hukum yang bersifat abstrak tersebut, diformulasikan ke

⁴⁸ Menurut ahli Uşul, hukum Islam adalah

الحكم خطاب الله المتعلقة بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعاً .

Lihat: Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta, P.T. Tiara Wacana, 1991), 45.

⁴⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

⁵⁰ Arief B. Sidharta, Alih Bahasa, Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 1.

⁵¹ *Ibid.*, 65.

dalam produk undang-undang untuk mencapai nilai aksiologi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sehingga hukum lebih mudah untuk diaplikasikan pada kehidupan masyarakat.⁵²

Ketiga elemen tersebut dieksplorasi secara menarik oleh Gustav Radbruch, sebab ia tidak ingin terperangkap dalam jeruji positivisme yang mementingkan hukum hanyalah dimensi formal atau bentuknya saja. Radbruch melihat dari dua sudut pandang yang berbeda antara materi dan bentuk hukum (*sein* dan *sollen*), yang menurutnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, sebagaimana “materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi.” Itulah frase yang tepat melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai-nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Bagi Radbruch, nilai-nilai keadilan tersebut dapat digali dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada kultur masyarakat, tingkah laku, norma kesusilaan, moralitas dan Agama. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif, karena ia berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif, ia menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Keadilan bersifat konstitutif karena ia harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵³

⁵² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 123.

⁵³ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 65.

Setali tiga uang, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan, Radbruch mengatakan untuk mengisi cita keadilan dengan langkah yang konkret, maka kita harus menengok pada sisi finalitasnya (manfaat/kegunaan) dan untuk melengkapi aspek keadilan dan kemanfaatan tersebut dibutuhkan kepastian hukum. Pada aspek hukum yang pertama yakni keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek kedua yakni finalitas, menunjukkan kepada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek finalitas atau kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum sudah diperkenalkan oleh Jeremy Betham lebih awal sebelum Radbruch. Betham adalah seorang filsuf Inggris (1748-1832), Betham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik (melihat manfaatnya) dengan patokan-patokan berdasarkan keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.

Manfaat adalah suatu istilah abstrak yang mengungkapkan kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. “Kejahatan” adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. “Kebaikan” adalah kesenangan atau penyebab kesenangan.⁵⁴ Bentham berasumsi bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak sama sekali.⁵⁵ Oleh karena itu, para legislator hendaknya dapat melahirkan undang-undang berdasarkan prinsip manfaat mengendalikan

⁵⁴ Jeremy Bentham, *Theory of Legislation*, terj. Etienne Dummont, (London: Trubner & CO), 2.

⁵⁵ Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 403.

sesuatu dengan kedua motif tersebut (kesenangan dan penderitaan).⁵⁶ Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Betham sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pidanaan menurut Betham hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.⁵⁷

Konsep tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan sejalan dengan asas fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat Islam yakni konsep *maqāṣid al-syari'ah* atau *maqāṣid al-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maṣlahah* umat manusia. *Maṣlahah* secara etimologis berasal dari bahasa arab yang berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur. Kata ini sering dipertentangkan dengan kata *fasad* yang berarti rusak atau binasa.⁵⁸ Adapun inti dari konsep *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Al-Ḡazālī menyebutkan tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁵⁹

⁵⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1988), 37.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 267.

⁵⁸ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia (Kontekstualisasi Konsep Maslahah Imām al-Ḡazālī)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 41.

⁵⁹ Abū Ḥāmid ibn Muḥammad al-Ḡazālī, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Usul*, (Beirut: Dār al Fikr, t.t), 286.

Sedangkan menurut al-Zarqa, ada empat hal yang menjadi tujuan dan pendorong *fuqaha* dalam menggunakan kaidah *istiṣlah*, yaitu: (1) *Jalb al-maṣāliḥ* (menarik kemaslahatan), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas fondasi yang kokoh, (2) *dar'u al-mafāsid* (menolak kerusakan) yaitu perkara-perkara yang merusak manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral, (3) *sad al-Zarī'ah* (menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat membawa pada perbuatan menyia-nyiaikan perintah syari'at dan memanipulasinya,⁶⁰ atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja, (4) *tagayyur al-azmān* (perubahan zaman), yaitu kondisi manusia, akhlak-akhlak dan tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.⁶¹

Pada aspek hukum yang ketiga yakni kepastian hukum, diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang menunjukkan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati oleh semua warga hukum dalam suatu negara, oleh karena itu hukum yang berisi nilai-nilai abstrak keadilan dan kemanfaatan yang bersumber dari norma yang

⁶⁰ Syari'ah berasal dari akar kata “*syara'a*”, yang bermakna memperkenalkan, mengedepankan atau menetapkan, syari'ah secara bahasa juga berarti jalan menuju sumber air. Baca: Toto Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih...*, 307. Secara istilah kata syari'at bermakna ketentuan bagi para mukalaf yang membuat batasan-batasan dalam perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, dan I'tiqadnya. Lihat: Abī Ishāq Ibrāhīm ibn mūsā ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syari'ah*, (ttp: Dār ibn 'Afān, t.t.) I: 131. Teks aslinya berbunyi:

أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم , وأقوالهم , واعتقاداتهم , وهو جملة ما تضمنته

⁶¹ Musatafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, terj. Ade Dede Rohyana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 42.

berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat, perlu diformulasikan ke dalam redaksi undang-undang hukum positif suatu negara yang berdaulat. Dengan kata lain, dua aspek hukum yang disebutkan pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek yang ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.⁶² Cita kepastian hukum merupakan konsep yang diusung oleh mazhab hukum positif yang mengedepankan aspek formal hukum. D Schelten memaparkan pandangan Hans Kelsen-salah satu arsitek hukum positif- bahwa untuk memenuhi aspek kepastian hukum ada empat asas logika ilmu hukum yang harus tercakup di dalam undang-undang yakni: eksklusif, non-kontradiktif, submisi dan derogasi.


Pertama, asas eksklusif, yakni sejumlah peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi sebagai sebuah sistem hukum bersumber pada wewenang legislatif. Kedua, asas non-kontradiktif diartikan bahwa ilmu hukum melarang apabila suatu norma hukum melanggar norma hukum lainnya secara horizontal, contoh jika undang-undang perlindungan anak bertentangan dengan UU Perkawinan. Asas yang ketiga adalah asas submisi, yang berarti ada hubungan hierarkis antara peraturan perundang-undangan yang bersumber dari legislatif yang lebih tinggi dengan legislatif yang lebih rendah. Ketiga, asas derogasi berarti bahwa ilmu hukum menolak bila ada suatu norma hukum yang seluruhnya

⁶² Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi..*, 171.

atau sebagian bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, contoh apabila undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.⁶³

Hans kelsen menjelaskan norma hukum yang tersusun secara hierarkis dengan eksistensi “*grundnorm*” yang merupakan induk dari peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan hukum tertentu. Hans Kelsen membangun argumennya tersebut merujuk pada konsep “*stufenbaulehre*” (teori struktur hierarkis norma) dari Adolf Rudolf Merkl yang mengajarkan bagaimana merekonstruksi beragam norma yang ada menjadi satu kesatuan sistem hukum, sehingga keseluruhannya dapat menjadi satu objek ilmu hukum yang mandiri.⁶⁴

Berikut gambaran Teori tentang *Stufenbaulehre*:⁶⁵



⁶³ D.F Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 89.

⁶⁴ Kelik Wardiono, “Basis Epistemologi Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi tentang Asumsi-asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans-Kelsen,” *DINAMIKA HUKUM: Menuju Hukum yang Dinamis*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., Vol. 14, No. 3, September, 2014, 378.

⁶⁵ Lihat: Routledge, *Jurisprudence*, (Newyork: Cavendish Publishing, 2006), IV: 51.

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Hans Kelsen tersebut adalah muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan “*Theorie von stufenbau der rechtsordnung.*”⁶⁶ Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formelgesetz*)
4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnungen Autonome Satzung*).⁶⁷

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menggambarkan perbandingan antara Kelsen dan Nawiasky dalam bentuk piramida. Attamimi menunjukkan struktur tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah.⁶⁸

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan

⁶⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) 116.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 170.

⁶⁸ *Ibid.*, 170. Bandingkan dengan: Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan Teknik Pembuatannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 236.

3. *Formelgesetz*: (Undang-Undang)
4. *Verordnungen Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh NotoNagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.⁶⁹

Sedangkan apabila ditinjau menurut UU No 12 Tahun 2011 hierarki sumber hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁷⁰
2. UUD RI 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi

⁶⁹ Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, cet. ke-4, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, t.t.), 22.

⁷⁰ Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011.

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷¹

Dari teori-teori tentang aksiologi hukum berdasarkan elemen kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum di atas, penulis gunakan untuk menganalisa sejauh mana Hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan jaminan terhadap hak nafkah anak, yang mana dalam ranah *law in action* ternyata masih banyak terjadi tindakan pengabaian nafkah anak sebagaimana penulis uraikan dalam latar belakang tesis ini. Kondisi seperti ini justru mengisyaratkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia belum mampu secara maksimal memberikan jaminan hak nafkah anak.

Adapun yang penulis maksud dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum positif di wilayah negara Indonesia yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga (peminangan), sampai pada berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia, yang mana norma hukum positif tersebut diambil dari sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan al-Sunnah). Produk hukum keluarga Islam di Indonesia yang penulis kehendaki menjadi objek analisis jaminan nafkah anak dalam penulisan tesis ini adalah undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sebab dari sisi historis keduanya lahir dari spirit umat Islam Indonesia untuk mengemas hukum Islam (dalam pengertian syari'at atau fiqh) menjadi

⁷¹ Pasal 7 UU 12 Tahun 2011.

hukum negara (undang-undang) disesuaikan dengan nomenklatur budaya dan kehidupan sosial yang ada di Indonesia, dengan cara melibatkan para ulama' dan sarjanawan hukum yang ada di Indonesia pada proses pembentukannya.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa secara mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut, sehingga kemudian didapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷² Metode bukanlah sekadar teknik penelitian, tetapi selalu merupakan bagian dari komitmen *theoretical* sebagai suatu instrument pokok yang berorientasi mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.⁷³ Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan), yang diproyeksikan untuk memberi keterangan, dan mengungkapkan nilai-nilai filosofis tentang pentingnya supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan masyarakat dan juga beberapa gejala yang berkaitan dengan nafkah anak dari

⁷² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

hasil penelusuran sumber-sumber pustaka, yakni undang-undang, kitab fiqh, buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya.⁷⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berupa penggambaran yang akan menyajikan aturan-aturan dan fakta hukum yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum berdasarkan teori-teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari berbagai macam tokoh-tokoh hukum, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.⁷⁵

3. Pendekatan Penelitian

Berbagai istilah sering digunakan oleh para ilmuwan berkaitan dengan term pendekatan, di antaranya adalah: perspektif (*perspective*), sudut pandang (*point of view*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), kerangka analitis (*analytical framework*), aliran pemikiran (*Scholl of thought*), pendekatan (*approach*) dan yang kini populer adalah paradigma (*paradigm*). Pendekatan dapat diasumsikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain, secara logis membentuk

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13.

⁷⁵ Ridwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi.⁷⁶

Di dalam penelitian hukum, fungsi dari suatu pendekatan adalah agar seorang peneliti bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada tesis ini penulis menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk menampilkan nilai-nilai aksiologi aturan hukum nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia,⁷⁷ fungsinya agar masyarakat dan para penegak hukum dapat menjadi agen yang melindungi hak nafkah anak dan berpartisipasi aktif dalam pemenuhan hak nafkah anak.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa sumber-sumber hukum agar diperoleh data yang memadai dan valid, maka ada empat metode yang penulis gunakan, yaitu:

a. Dokumentasi

Pada tahapan ini penulis melakukan penelusuran dengan menginventarisir bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya kepustakaan, sebagai pijakan untuk menganalisa problem yang sedang

⁷⁶ Heddy Sri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *WALISONGO: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang., Volume 20, No. 2, November 2012, 272.

⁷⁷ Kata aksiologi bermakna kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, atau kajian tentang nilai khususnya etika. Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 18.

diteliti menggunakan teknik dokumentasi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritative*),⁷⁸ antara lain; Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, undang-undang, regulasi, dan putusan hakim.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yakni bisa berupa: buku-buku atau teks yang membicarakan suatu masalah hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁷⁹

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pentransformasian data “kasar” yang muncul dari bahan-bahan hukum untuk memusatkan perhatian pada penyederhanaan.⁸⁰

c. Penyajian Data

Pada tahapan ini data-data yang telah diinventarisir dan direduksi, selanjutnya diteliti variabel-variabelnya, disusun secara sistematis, kemudian dideskripsikan untuk memberi pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum, dan juga sebagai kegiatan refleksi terhadap aturan yuridis

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 130.

⁷⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), 19.

⁸⁰ Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992), 15-20.

dan keputusan-keputusan hukum (*legal decisions*) yang telah dibuat terhadap kasus hukum yang telah terjadi atau akan terjadi.⁸¹

d. Analisis dan Kesimpulan

Suatu penelitian hukum yang tepat, dapat ditinjau dari sisi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justifications*),⁸² berdasarkan bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*) sebagai sebuah uji batu kritis.⁸³ Pada penelitian filsafat hukum, proses analisisnya menggunakan logika dialektik dan deduktif. Logika dialektik adalah sebuah penalaran hukum dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan pandangan, baik pada pembentukan undang-undangnya maupun perbedaan klaim atas fakta yang diajukan para pencari keadilan dalam proses peradilan atau negosiasi. Filosofi dari logika tersebut adalah menjunjung cara berfikir yuridis dialogis untuk menghargai perbedaan pendapat.

Sedangkan, logika deduktif dipakai untuk mencapai konsistensi yuridikal, dengan kata lain penalaran hukum harus konsisten antara aturan hukum yang berlaku dengan putusan atau penerapan hukum, dalam perkara yang sama harus diberlakukan aturan hukum dan keputusan hukum yang

⁸¹ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110.

⁸² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 239-240.

⁸³ Theodore M. Benditt, *Law as Rule and Principle: Problems of Legal Philosophy*, (California: Stanford University Press, 1978), 8.

sama, berdasarkan asas *simila-similibus* untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁸⁴ Cara berpikir ini, bertolak dari penalaran silogisme atau analogi, di mana untuk meraih suatu kesimpulan berpijak dari pengetahuan bahwa sesuatu yang berlaku pada keseluruhan peristiwa berlaku juga bagi tiap-tiap unsur yang terdapat di dalam kelompok atau jenis peristiwa tersebut. Dengan kata lain, logika deduktif adalah usaha menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, secara langsung dan sempurna (*perfectly straightforward*).⁸⁵

Silogisme sendiri tersusun dari tiga buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala proposisi-proposisi tersebut, yang disebut *premis mayor*, *premis minor*, dan konklusi.⁸⁶ Sebuah *premis mayor* merupakan pernyataan hukum (*statement of law*), *premis minor* adalah pernyataan tentang fakta hukum (*statement of fact*) dan kesimpulan (*conclusion*) yang merupakan penerapan premis mayor terhadap premis minor tersebut, sehingga pada pembahasan ilmu hukum normatif (undang-undang dan norma hukum Islam) kebenaran yang akan diungkapkan adalah sebuah “kebenaran koherensi”, yang dapat dikontrol (*controleerbaar*) serta diterima secara konsensus berdasarkan tradisi dan paradigma ilmu praktis normologis (*intersubjektif*). Suatu

⁸⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis..*, 48.

⁸⁵ J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 40.

⁸⁶ Vandenhoeck & Ruprecht, *Aristotle's Theory of The Syllogism: A Logico-Philological Study of Book A of The Prior Analytics*, 2nd Edition, (Holland: D. Reidel Publishing Company, 1968), 3.

kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum memiliki argumentasi yang bersifat “konsisten” dan terpadu secara utuh, baik ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang sudah ada dan dianggap benar sebelumnya.⁸⁷

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, penulis memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, penulis memaparkan tinjauan umum tentang hak-hak anak dalam hukum Islam. Bab ketiga, penulis mengulas lebih spesifik kepada nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dari dua perspektif hukum yakni konsep hukum Islam (fiqh) dan konsep hukum positif (peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia), untuk menggambarkan bagaimana dinamika perkembangan aturan nafkah anak mulai dari fiqh konvensional sampai kepada aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bab keempat, penulis menganalisa tentang substansi nilai-nilai jaminan hukum tentang nafkah anak mulai dari aspek manfaat, keadilan, dan kepastian hukum yang terkandung dalam norma hukum positif dan norma hukum Islam. Bab

⁸⁷ Zulfadli Barus, “Paradigma Filosofis Legal Reasoning antara Legal Positivism dan Historical Jurisprudence Suatu Analisis,” *WIDYA YUSTISIA: Mengembangkan Kreativitas dan Meningkatkan Kualitas*, Kopertis Wilayah 3., No. 2, Tahun VII, Juli-Desember 2005, 24-34.

kelima, penulis menyimpulkan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran dan daftar pustaka serta berbagai lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memperoleh beberapa kesimpulan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum kewajiban nafkah anak adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut perspektif fiqh:
 - (i) Aturan nafkah lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya.
 - (ii) Menurut pandangan mazhab syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabillah, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah sang anak untuk memberikan nafkah.
 - (iii) Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak sah sedangkan anak luar nikah (anak zina) tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

- (iv) Adapun besar atau jumlah nafkah yang diberikan kepada sang anak disesuaikan oleh kemampuan sang ayah.
- (v) Di dalam fiqh, batasan usia anak mendapatkan nafkah adalah sampai *balig*, kecuali bagi anak-anak yang sudah dewasa tetapi memiliki cacat badan, sakit, miskin, masih menuntut ilmu, dan anak perempuan dewasa tetapi belum menikah tetap berhak mendapatkan nafkah dari sang ayah.
- (vi) Terdapat disparitas mengenai ketentuan nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh ayah pada Hukum Islam (fiqh), pendapat ulama' Hanafiyyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar, dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman *ta'zir*, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayarkan nafkah kepada anak. Sedangkan ulama' mazhab Syafi'iyah, Hanabillah dan Malikiyyah berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim.

- b. Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia yaitu:
- (i) Kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - (ii) Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak sah sedangkan anak luar nikah (anak zina) tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adapun besar atau jumlah nafkah yang diberikan kepada sang anak disesuaikan oleh kemampuan sang ayah.
 - (iii) Nafkah yang diberikan kepada anak meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
 - (iv) Batasan usia mendapatkan nafkah anak adalah mulai pada usia 0 hingga 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, baik masih terjadinya pernikahan atau sudah bercerai, terkecuali bagi anak-anak yang memiliki cacat fisik. Bagi seorang PNS pembagian gaji untuk nafkah apabila terjadi perceraian adalah sebesar $\frac{1}{3}$.
 - (v) Ketentuan hukum bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi berupa perdata maupun pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: a) seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau,

sebab kewajiban untuk menunaikan nafkah anak mulai dari usia 0 (nol) hingga 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya; b) seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak; c) bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014, atau dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004.

2. Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak. Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani anak yang mencakup kebutuhan pokoknya seperti makanan yang bergizi, pakaian dan tempat tinggal yang bersih, serta biaya perawatan anak sejak dalam kandungan sehingga anak kelak dapat tumbuh sehat secara fisik. Kedua, pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, sebab anak yang mendapat nafkah secara rutin akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dari situ ia akan merasakan kasih sayang dan perhatian orang tua. Ketiga, pemenuhan kebutuhan intelektual anak, sebab dengan mencukupi kebutuhan pendidikan anak baik dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya, anak-anak diharapkan siap dalam menghadapi iklim persaingan global di dunia pekerjaan.
- b) Dari aspek aksiologi keadilan hukum, pemenuhan nafkah anak sarat dengan nilai-nilai keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender. Pertama, nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah, jadi seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah

berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat tidak adil karena tidak patuh menjalankan perintah Allah. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan (*equality*), prinsip tersebut dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan nafkah bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Ketiga, nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang setara antara suami-istri dalam hal memberi nafkah, merawat, dan membesarkan anak. Ketiga nilai keadilan tersebut penting diaplikasikan di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan moral agama, membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan sosial, dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga.

- c) Dari ranah aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pengabaian nafkah anak, sekaligus sebagai upaya represif (memaksa) agar jika terjadi pengabaian nafkah anak orang tua dapat mengembalikan hak nafkah anak dengan membayarnya di kemudian hari, dengan upaya-upaya tersebut berarti negara telah menegakkan prinsip Islam yang menjamin adanya hak nafkah anak.

B. Saran-Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan melalui bab-bab sebelumnya, penulis masih melihat bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak nafkah anak, hal ini disebabkan beberapa norma hukum nafkah anak masih banyak yang tersebar di beberapa sumber hukum baik fiqh maupun undang-undang di Indonesia yang notabeneanya bukan Hukum Keluarga Islam Indonesia (KHI dan UU Perkawinan No.1/1974). Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu adanya saran yang bersifat konstruktif terhadap persoalan jaminan nafkah anak dalam hukum keluarga di Indonesia yakni antara lain:

1. Dari sisi materi:
 - a. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak baik saat berlangsungnya pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian.
 - b. Baik KHI maupun UU Perkawinan No.1/1974 juga perlu mengatur tentang kewajiban kerabat dekat dari keluarga anak yang dalam keadaan mampu untuk mengambil alih peran nafkah anak jika dalam kenyataannya sang ayah tidak bisa menafkahi anak.
 - c. Baik KHI maupun UU Perkawinan No.1/1974 juga perlu mengatur tentang pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya mencakup

kebutuhan psikologis seperti: perhatian, kasih sayang, rasa aman; dan juga kebutuhan sosial anak untuk berekspresi, berinteraksi dengan teman sebaya, perlindungan dari lingkungan yang buruk, mengeluarkan pendapat, dan terhindar dari diskriminasi (tidak membedakan anak laki-laki lebih berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi daripada anak perempuan).

- d. Perlu adanya perubahan atas batasan usia anak menerima nafkah anak menjadi 23 tahun, sebab anak pada usia tersebut anak sudah selesai menyelesaikan pendidikan strata 1 dan cukup bekal untuk hidup mandiri menghadapi dunia kerja.
- e. Perlu adanya norma hukum yang mengikat di dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang mengenai nafkah anak dari sisi pembiayaan pendidikan, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapat biaya dan hak pendidikan yang setara, sehingga tidak terjadi diskriminasi antara keduanya.
- f. Hukum keluarga Islam seharusnya mengatur tentang ketentuan nafkah *maḍiyyah* anak yang menjadi hutang bagi sang ayah, asalkan seorang ayah tersebut adalah seseorang yang cakap hukum, tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak berdaya (*overmacht*) menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, bukan dalam suatu keadaan (situasi) darurat, Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung

semua keperluan hidup berumah tangga; dan anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- g. Perlu adanya penambahan redaksi pada pasal 43 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur status anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, selain hanya mempunyai hubungan perdata (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga harus ditambah ketentuan yang mengatur tentang pemberian nafkah dan wasiat *wajibah* dari ayah biologisnya kepada anak luar nikah tersebut. Penambahan redaksi tersebut fungsinya adalah sebagai bentuk tanggungjawab moral dari ayah biologis sang anak tersebut dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak-hak seorang anak meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
- h. Perlu adanya reformulasi hukum perkawinan dalam persoalan nafkah anak dengan mencantumkan sanksi pidana pada redaksi aturan nafkah anak, sebagai bentuk upaya preventif agar seorang ayah tidak memandang remeh kewajiban nafkah anak dan sekaligus juga sebagai upaya represif agar keputusan pengadilan yang telah membebankan biaya nafkah anak kepada mantan suami setelah perceraian dapat dilaksanakan dengan baik setiap bulannya.

2. Dari sisi praktik beracara:

- a. Para hakim tidak boleh terkungkum dalam nalar fiqh klasik yang menganggap nafkah anak pada masa yang lampau tidak menjadi hutang ayah, seyogianya problem nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh sang ayah diselesaikan dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 KHA dan prinsip non diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
- b. Para hakim hendaknya menetapkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi “jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah” anak tersebut kepada penggugat (ibu yang memelihara anak), sebagai “tekanan psikis” bagi tergugat (ayah) untuk dapat melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut kepada mantan istrinya (ibu anak) secara rutin dan konsekuen.
- c. Pengadilan Agama semestinya dapat memberikan kemudahan akses prosedur eksekusi nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh mantan suami tanpa harus melakukan proses persidangan kedua kalinya, dan tanpa biaya (*prodeo*).

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Dengan teriring doa penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN/ TAFSIR ALQURAN/ ULUMUL QUR'AN

- Al-Damsyiq, Abī al-Fidā' Ismā'īl ibn Umar ibn Kaṣīr ibn al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm* atau populer dengan *Tafsir ibn Katsir*, Dār al-Tayyibah, 1999.
- Al-Humam, Ibn, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadir*, ttp. : t.p., t.t.
- Al-Marāḡī, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāḡī*, ttp.: t.p., 1946.
- Al-Qurṭubī, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967.
- Al-Ṣabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayatul Ahkam*, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Al-Ṭabari, Abī Ja'far ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Nata, Abudin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawiy)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Quṭub, Sayyid, *Fi Zilāl al-Qur'an*, Beirut: Dār al-'Arabiyyah, t.t.

ḤADĪS/ SYARAH ḤADĪS/ ULUMUL ḤADĪS

- Al-Bagdādī, 'Alī ibn Umar Abu al-Ḥasan al-Dār al-Quṭnīy, *Sunan Dār al-Quṭnīy*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966.
- Al-Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422.
- Al-Naisāburīy, Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1992.

Al-Qazwīnī, Abi ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, Riyāḍ: Bait al-Afkār, t.t.

Al-Sajastānī, Sulaimān ibn al-asy’as Abū Dāwud, *Sunan Abī Daūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Suyūṭī, al-Hāfiẓ Jalāl al-Dīn, *Sunan al-Nasāiy*, Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1138.

Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah, *al-Jāmi’al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, t.t.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad, *Musnād Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah), 1993.

FIQH/ UŞŪL FIQH/ QAIDAH FIQH

‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *al-Tasyri’ al-Jināiy al-Islāmiy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.

‘Audah, Jāser, *Al Maqāṣid untuk Pemula*, terj. ‘Alī Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Andulusiy, Ibn al-Rusyd al-Qurtubiy, *Bidāyat al-Mujtahīd wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, t.tp.: t.p., t.t.

Al-Ansāriy, Zakriyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakriyā, *al-Ḡarar al-Bahyah fi syarḥi al-Bahjah al-Wardiyyah*. ttp.: al-Maṭba’ah al-Maymanah, t.t.

Al-Aṣqalānī, Siḥab al-Din Abū Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar, *Fath al-Bārrī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Awwa, Muhammad Salim, *Ushul al-Nizam al-Jinā’iy al-Islāmiy*, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1983.

Al-Bugha, Mushthafa dan Mushthafa al Khann, *al-fiqh al-Manhaji ‘ala al-Madzhab al Imam al-Syafi’I*, terj. Yusuf Maulana, Yogyakarta oleh Pro-U Media pada tahun 2012.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid ibn Muḥammad, *al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Usul*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

- Al-Ḥanafīy, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kasāniy, *Badāi’u al-Ṣanā’iy fi al-Tartībī al-Syarā’i*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I’lām al-muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dār al Jail, t.t.
- Al-Jazirī, Abdurrahmān, *al-Fiqh ‘ala Mazhāhib al-Arba’ah*, Beirut, Dār al-Tsaqalain, t.t.
- Al-Jurjāwi, *Ḥikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, ttp.: Haramain, t.t.
- Al-Nazawī, ‘Alī Ahmad, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Syāfi’I, Muḥammad bin Idrīs, *al-Mukhtaṣar al-Mazani ‘alā al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.t.
- , Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- , *Nazariyyah al Ḍarūrah al-Syar’iyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Al-Syarbayni, al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.
- Al-Syāṭibi, Abī Ishaq, *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syari’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Zahabiy, Muhammad Husain, *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Kutūb al-Ḥadīṣah, 1968.
- Amir, Abd Azizi, *al-Ta’zir Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, al-Arabi, 1979.
- Anwar, Syamsul, “Metodologi Hukum Islam”, Diktat Mata Kuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- As-Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz, *Ahkamul Umm Fil Fiqh Al-Islamy*, terj. Yasir Amri, Jakarta: Ummul Qura’, 2013.
- Bahansī, Ahmad Fathī, *Madkhal al-Fiqh al-Jinā’ī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1989.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Ibn Muḥammad, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh, *al-Kāfi fi al-Fiqh Ahl al- Madīnah*, Saudi ‘Arabia: Maktabah al-Riyād al-Hadişah, 1980).
- Ibn Qudāmah, Muwaffāqu al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad, *al-Mughnī li ibn Qudāmah*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Kwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 2013.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawai’dul fiqhiyyah)*, cet. 2, Jakarta: Radar Jaya, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ma’arif, 1994.
- Sarakhsī, Shams al-Dīn, *al- Mabsūt*, Beirut: Dār al-‘Ma’rūfah, 1993.
- Syalabī, Mustafā, *Ta’lil al-Aḥkām*, Beirut: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-‘Uqūbah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , *al-Ahwal al-Syakhṣiyyah*, cet. ke-3, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957.
- , *Ūşul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, al-‘Arabi, t.t.
- Zaydan, ‘Abd al-Karim, *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari’at al-Islamiyyah*, cet. ke-1, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, t.t.

BUKU

- Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, *al-Ahkamul Aulad (Hukum Anak-anak dalam Islam)*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

- Al-Buthy, *La Ya'tihil Bathil (Takkan Datang Kebatilan Kepada Al-Qur'an)*, terj. Misbah, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad ad-Da'ūr, *Sistem sanksi dan Hukum pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramdhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Mukhlis B. Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Zarqa, Musatafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, terj. Ade Dede Rohyana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Wajibah*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007.
- Anwar, Moch., *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asshiddiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie. Jimly, *Kontitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Aswar, Cut, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina”, dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1999.
- Asyhari, M.A dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami*, cet. ke-1, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press. 2014.
- Baharist, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Gema Insani Press: 1996.
- Benditt, Theodore M., *Law as Rule and Principle: Problems of Legal Philosophy*, California: Stanford University Press, 1978.
- Bentham, Jeremy, *Theory of Legislation*, terj. Etienne Dummont, London: Trubner & CO.
- Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat ke Hukum*, Jakarta: Perenada, 2010.
- Conde, H. Victor, *A Handbook of International Human Rights Terminology* Lincoln & London: University of Nebraska Press, 1999.
- D.F Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filasafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- , Darji, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusionil*, Surabaya: Usaha Nasional, 1979.
- Dellana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djodjodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

- Doi, A. Rahman I., *Hudud dan Kewarisan Syariah*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001.
- Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, diedit oleh Effendy, Muchtar, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Fahrudin, Fuad Moh., *Masalah Anak dalam Islam*, Jakarta: Ilmu Jaya, 1991.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Fanggidae, Abraham, *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Puspa Swara, 1993.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Saage Foundation, 1969.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit*, Yogyakarta: Atmadjaya, 2008.
- H.D, Agustinus Amer. Adikusumo, *Hak-hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.

- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to The Indonesian Administrative*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hadju, Karyadi D., dkk, *Pangan Potensial untuk Meningkatkan Pertumbuhan Fisik, Daya Pikir, dan Produktivitas serta Mencegah Penyakit Degeneratif*, Jakarta: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 1998.
- Handoko, Ranu, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1972.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hasan bin Ali Hasan al- Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Hasbianto, Elli N., “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi,” dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam, Tujuan Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1971.
- Helmi Karim, “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Herlina, Apong, (et al), *Perlindungan Anak*, Jakarta: Unicef Indonesia, 2003.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Isti Widayanti dan Soedjarwo, cet. ke-5, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Husain, Abdurrazaq, *Hak Anak di dalam Islam*, Pustaka, Bandung: Pustaka, 2001.
- Hussein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.

- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Rahmat Jatnika, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Irfan, Masyrofah Nurul, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irianto, Sulistyowati dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Pidana: Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Pusat Kajian dan Gender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2008.
- Irwanto, Farid M, dkk, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya & UNICEF, 1999.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Jhon Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: Jhon Murray, 1861.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Joni, Muhammad, Rachma Fitria, dkk. (ed.), *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas PA dan Save the Children UK.
- Kamus Arab-Indonesia: al-Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenny Salim, cet. ke-1 Jakarta: Modern English Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kamus Hukum*, Sudarsono, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kamus Ilmiah Populer*, Heppy El Rais, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Toto Jumentoro dan Samsul Munir Amin, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kamus Indonesia Arab*, Rusyadi dan Hafifi, Jakarta: Rineka Cipta: 1995.
- Kamus Lisān al-‘Arab*, Ibnu Manẓūr, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Poerwadarminta, J.S, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kartono, Kartini, *Psikologi anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 20012.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- , *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, California: University of California Press.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. Mochtar Zoerni, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kiely, Ray and Phil Marfleet, *Globalization and The Third World*, London: Routledge, 1998.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kymlicka, Will, *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- L, Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Lapian, L.M Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Pustaka Obor, 2012.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, terj. Yudi Santoso, cet. 5, Bandung, Nusa Media, 2015.
- Mahfudh, M. A Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003.
- , *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1992.

- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
- Manan, Bagir, *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.
- Mansour, Aly, "Hudud Crimes", dalam M. Cherif Bassiouni, (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, London: Oceana Publications, New York, 1982.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan Teknik Pembuatannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maruzi Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1980.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992).
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Jakarta: Lentera, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukri, Moh., *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia (Kontekstualisasi Konsep Masalah Imām al-Ġazālī)*, Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

- Mulyanto. *Ilmu Tanpa Agama Pincang dan Agama Tanpa Ilmu Buta: Mengungkap Misteri Tuhan dan Keimanan Einstein*, Bandung: Dzikra, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta, P.T. Tiara Wacana, 1991.
- Mustofa Muhammad, *Metode Penelitian Kriminologi*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2013.
- N. D, Nachrowi, dkk, *Masalah Pekerja Anak dalam Perekonomian Global*. (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1997) 45.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- , *Pengantar dan Pemikiran, Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, cet. ke-4, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, t.t.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurudddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Poezoe, Harry A., *di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, terj. Hazil Tanzil dkk, Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1986.
- Postema, Gerald J., *Bentham and the Common Law Tradition* Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, 237.

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005.
- Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rahbar, Famarz bin Muhamad, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*, cet. ke-2, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Fatchur, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1988.
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, London: Harvard University Press, 1971.
- , *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. ke-1, Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ridwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2005.
- Routledge, *Jurisprudence*, Newyork: Cavendish Publishing, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam sebagai Epsitimologi Penggunaan Pesan-Pesan Allah tentang Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sahara, Elfi, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (bacaan Antropologi, Soiologi, dan Psikologi)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Samekto, FX. Adji, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung: Perintis Kemerdekaan.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: University Press, 1964.
- Setiarja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Shiddieqy, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sholeh, Munawar, *Politik Pendidikan: Membangun Sumber Daya Bangsa dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan*, Jakarta: Grafindo, 2005
- Sidharta, Arief B., Alih Bahasa, Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1988.

- Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sumaryanto, Sri Redjeki, “Kata Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,” dalam *Undang-undang No. 23 tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law itu?*, Bandung: P.T Alumni, 1982.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-6 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susilowati, Ima, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Enka Parahiyangan 2003.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Suyanto, Bagong, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Syadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syahatah, Husein, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Syanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media 2004.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tan, Mely G., “Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian,” dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Tanya, Benard L., Yoan N. Simanjuntak, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ulwan Abdullah Nasikh, *Tarbiyat al-Aulād fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Salam, 1985.
- Usman, Hardius, Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Vandenhoeck & Ruprecht, *Aristotle's Theory of The Syllogism: A Logico-Philological Study of Book A of The Prior Analytics*, 2nd Edition, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1968.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 2011).

Zaeni, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

ARTIKEL/ JURNAL/KARYA ILMIAH

Amin, Muhammadiyah, "Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI)", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42, Tahun. X, Mei-Juni 1999.

Arifin, Johan, "Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi", *JURNAL PENDIDIKAN*, IAIAN Walisongo Semarang., Vol. 14, No. 1, Mei 2005.

Azhari, M. Tahir, "Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Pengangkatan Anak", *SUARA ULDILAG*, Pokja Perdata Agama MA-RI, Vol. 3 No. XI, September 2007.

Barus, Zulfadli, "Paradigma Filosofis Legal Reasoning antara Legal Positivism dan Historical Jurisprudence Suatu Analisis," *WIDYA YUSTISIA: Mengembangkan Kreatifitas dan Meningkatkan Kualitas*, Kopertis Wilayah 3., No. 2, Tahun VII, Juli-Desember 2005.

Basuki, Listari, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam," *ABADI ILMU: Jurnal pendidikan*, Universitas Sultan Idris., Vol.5 NO.1 Juni 2012.

Bourke, Vernon J., "Is Thomas Aquinas A Natura Law Ethicist?," *THE MONIST: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry*, Oxford University Press., Vol. 58, No. 1, January 1974.

- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Budyana, Happy, *Konsep Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Caroline, Deasy, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama," *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn. IX. 1999.
- Ch., Mufidah, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, PSG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang., Vol 1, No.1: 2001.
- Chamidah, Atien Nur, "Pendidikan Inklusif untuk Anak dengan Kebutuhan Kesehatan Khusus", *JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS*, Universitas Negeri Yogyakarta., Vol.7, No. 2, November 2010.
- Fachruddin, "Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Pembentukan Kepribadian Anak," *TA'LIM: Jurnal Pendidikan Islam*, IAIN Imam Bonjol Padang Fak. Tarbiyah., Vol. 9, No.1-2011.
- Fadhilah, "Pancasila dalam Perspektif Aksiologi dan Tantangannya di Era Reformasi dan Globalisasi di Indonesia," *PARADIGMA: Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya*, LPPM Universitas Islam "45" Bekasi., Vol. 10, No. 01, Januari 2009.
- Hasanah, Uswatun, *Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008.
- Heddy Sri Ahimsa Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *WALISONGO: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang., Volume 20, No. 2, November 2012.
- Hermawan, A., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.
- Hiyati, Rima, *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

- Jailani, Muhammad, "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," *SYIAR HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, FH. UNISBA., Vol. XIII, No. 1, Maret 2011.
- Karsayuda, M., "Pengangkatan Anak dari Keluarga Non Muslim di Pengadilan Agama", *SUARA ULDILAG*, Pokja Perdata Agama MA-RI., Vol. 3 No. XI, September 2007.
- Kelsen, Hans, "The law as a Specific Social Technique", *The University of Chicago Law Review*, University of Chicago law review., vol. 9, No. 1, December 1941.
- Kusmanto, Thohir Yull, "Mereka yang Tercabut dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia," *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Sudi Gender dan Anak, (PSGA) IAIN Walisongo Semarang., Volume 8, Nomor 2, April 2013.
- Lis Mu'alifah, *Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011.
- Manaf, Abd., "Transaksi Biaya Hadhanah Anak dalam Diktum Putusan Dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah," *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 37 Thn. IX. 1998.
- Manan, Abdul, "Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam., No. 59, Th. XIV, 2003.
- Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syari'ah," *FUTURA: Jurnal Ilmiah Islam*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh., Volume XIII, No. 2, Februari, 2014.
- Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *JURNAL HUKUM*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA)., Vol. XXV, No. 1, April 2011.
- Masrukhin, *Studi Pelaksanaan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

- Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *VARIA PERADILAN: Majalah Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010.
- Muhammad Hipni, "Hermeneutik Seni Memahami Teks Al-Quran (Sebuah Studi Kritis)", *RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Jurusan Ushuludin dan Dakwah STAIN Pekalongan., Vol. 14 No. 1, April 2011.
- Muhammadiyah Amin, "Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI)", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam., No. 42, Tahun. X, Mei-Juni 1999.
- Muhrisun, "Islam dan Wacana Kontemporer tentang Perlindungan Anak di Indonesia," dalam *Siti Ruhaini Dzuhiyatin (ed.), Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsive, Gender, dan Akomodatif Hak Anak*, Yogyakarta: Suka Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, & The Asia Foundation, 2013.
- Muliyawan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak," dalam www.pn-palopo.go.id, Akses pada tanggal 18 November 2015.
- Muntaqo, Lutfan, "Fiqih Sosial Pemikiran K.H Sahal Mahfudz", *MANARUL QUR'AN: Jurnal Studi Agama dan Budaya*, LP3M-PB UNSIQ Wonosobo., No. XI, Tahun IX, Januari-Juni 2014.
- Mustaqim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Quran", *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga., Vol. 4, No. 2, Juli 2006.
- Nasution, Khoiruddin, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah", *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga., Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Nurlaelawati, Euis, *Property and Women's Post-Divorce Rights in Indonesia: Judges' Legal Discretion and Husbands' Perception on Alimonies*, Netherland: Ministry of Foreign Affairs of the Netherland, t.t.
- Ramadhan, Gilang, *Konsep Keadilan dalam Pandangan M.H Kamali Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Saefudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan: Al-Ahwal

Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Sajogo, Ivana dan Didi Aryono Budiyo, “Kepribadian Anti Sosial: Fokus Kepada White-Collar Crime”, *JURNAL PSIKOLOGI KLINIS dan KESEHATAN MENTAL*, Universitas Airlangga., Vol. 4, No. 3, Desember 2015.

Sarmin, “Hukum Formil dan Materiil Penetapan Pengesahan/Pengangkatan Anak pada Peradilan Agama”, *SUARA ULDILAG*, Pokja Perdata Agama MA-RI., Vol. 3 No. XI, September 2007.

Sugondo, Lies, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berperspektif HAM”, *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam., No. 10, Tahun. III, Maret 2007.

Sundari, Kori, “Peran Kecerdasan Moral dalam Menunjang Kecerdasan Intelektual pada Dunia Pendidikan”, *PARADIGMA: Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya*, LPPM Universitas Islam “45” Bekasi., Vol. 2, No. 1, 2010.

Supriyanto, Agustinus, “Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam., November, 2011.

Taufiki, Muhammad, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari’ah Indonesia (HISSI)., Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

Tim PPIH Bengkulu, “Eksekusi Putusan Hadlanah: Sebuah Analisa Yuridis dan Aplikatif,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn. IX. 1999.

Umar, Nasaruddin, “Perspektif Jender dalam Islam”, *JURNAL PEMIKIRAN ISLAM PARAMADINA*, Yayasan Paramadina., Volume. I, No. 1, Juli-Desember 1988.

Wardiono, Kelik, “Basis Epistemologi Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi tentang Asumsi-asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans-Kelsen,” *DINAMIKA HUKUM: Menuju Hukum yang Dinamis*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., Vol. 14, No. 3, September, 2014.

- Wati, Dwi Indah Fajar, "Kewajiban Nafkah yang Berkeadilan," dalam *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Kalijaga., Vol. IV, No. 2, Juli 2005.
- Wiyos, Yufi, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia," *JURNAL HUKUM ASAS*, IAIN Raden Intan., Vol. 3, No.1, Januari 2011, 32.
- Woozley, A. D., "Legal Duties, Offences, and Sanctions", *MIND ASSOCIATION*, Oxford University Press., Vol. 77, No. 308, October 1968, 461-464. Bandingkan dengan: Lord Llyod of Hamstead dan M.D.A Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, London: Steven & Sons, 1986.
- Yayasan Jurnal Perempuan, *Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta: SMKG. Desa Putra, 2005.
- Yuliana, Ali Khomsan dkk., "Pengaruh Penyuluhan Gizi-Kesehatan dan Faktor Lainnya terhadap Pertumbuhan Anak Usia Prasekolah", *JURNAL GIZI dan PANGAN*, IPB., Vol. I, Th. II, November 2006.
- Yuliana, E. Dewi, "Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa Guna Merevitalisasi Ketahanan Bangsa", *UDAYANA MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Universitas Udayana Bali., Vol, 9 No. 2, 2010.
- Zaki, Muhammad, "Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim," *AL-RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi., Volume 11 Nomor 1, Mei 2011.
- Zein, Satria Effendi M., "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.*, No. 42, Th. X, Mei-Juni, 1999.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998.
- Direktorat pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Wakaf departemen Agama RI, 2006.
- Fauzan, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Pengadilan Agama Wonosobo, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama*, Wonosobo: t.p., 2007.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang Undang Peradilan Anak (UU RI No3 Th 1997)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 23 Th. 2002)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sasangka, Hari dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sembiring, Sentosa, *Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

WEB

Ali/Inu, "Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai," dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

Arto, Mukti, "Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama", makalah download pdf di www.badilag.net.

Asnawi, M. Natsir, "Alimentasi dalam Hukum Keluarga Indonesia, dan Penerapannya di Peradilan Agama," dalam www.pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id. Akses tanggal 17 November 2015.

Asshiddiqie, Jimly, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, makalah download pdf di www.jimly.com. Akses tanggal 6 Desember 2015.

Basir, Cik, "Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena *lil Intifa*: Relevankah dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif," dalam <http://www.badilag.net>, diakses pada tanggal 9 November 2015.

Joesoef, Daoed, "Konsep Dulu, Baru Uang", dalam www.unisosdem.org. Akses pada tanggal 18 Januari 2016.

MD, Ahmad Ali, "Syari'ah dan Problematika Seksualitas", *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DITBINBAPER A Islam., edisi 66 Mei-Desember, 2008.

Muhammad Taufiqqurahman, "Awat! 1, 7 Juta Anak Jadi Pekerja di Bawah Umur di Indonesia", dalam *detikNews*, 23 Juli 2015, dalam <http://news.detik.com>, diakses tanggal 4 Agustus 2015.

Muhflor, Ahmad Zuhdi dan M. Natsir Asnawi, "Apakah Nafkah Madliyah (lampau) Anak yang Tidak Terbayarkan Mutlak LilIntifa?," dalam <http://pa-magelang.go.id>, diakses tanggal 11 November 2015.

Publikasi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.net>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Alfian Qodri Azizi, S.H.I
TTL : Pati 05 November 1988
Status : Belum Menikah (Lajang)
Tinggi / Berat Badan : 167cm / 60 kg
Alamat Asal : Ds.Bakalan RT.03/RW.01 Kecamatan
Dukuhseti, Pati
Alamat Sekarang : Pelem Kidul, Banguntapan, Bantul
Nomor Telepon : Hp. 082328229126 atau 088216058286
Nama Ayah : Drs. H. Ali Mas'ad
Nama Ibu : Hj. Sri Hastuti, S.pd.
Email : Vian_azizi@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Kalikalong Pati, (1994-2000)
- b. MTS Manahijul Huda Pati, (2000-2003)
- c. MAN 2 Kudus, (2003-2006)
- d. S1 IAIN Walisongo Semarang (2006-2012)
- e. S2 UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2013-2016)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Ponpes Roudhotut al-Thalibin (2003-2006)
- b. Kursus Bahasa Inggris Elfast Pare (2012)
- c. Kursus Bahasa Inggris Oxford Pare (2012)
- d. Komputer Training (2012)

C. Prestasi / Penghargaan

1. Sebagai wisudawan dengan predikat Cum Laude S1 IAIN Walisongo Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Redaktur Majalah dan Jurnal Justisia Kampus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2006-2010).
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM F) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sebagai Anggota tahun 2007
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (SMF) sebagai Ketua Tahun 2009
4. Departemen Sosial Politik di DEMA IAIN Walisongo Semarang sebagai Koordinator tahun 2010.

E. Minat Keilmuan

1. Hukum Keluarga Islam
2. Ilmu Sosial dan Politik Islam

F. Karya Ilmiah

1. Artikel
 - a. "Mozaik Hibriditas Hukum Era Kolonial" dimuat dalam Jurnal Justisia Edisi 33 Th XVIII 2009.
 - b. "Civil Society Palsu" dimuat pada harian Suara Merdeka edisi 04 Desember 2010.
 - c. "Menafsiri" Realitas Firtual Menyibak Relasi Masyarakat Cyber, dimuat dalam Jurnal Justisia Edisi 36. Th XXI/2010.

2. Penelitian

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*). Skripsi sarjana strata 1 IAIN Walisongo Semarang.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

(Alfian Qodri Azizi)